



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN DAN/ATAU
TERLANTAR DI KABUPATEN BEKASI**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 38 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 38 Tahun 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kabupaten Bekasi, agar memperoleh kehidupan yang layak, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa agar dalam pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kabupaten Bekasi yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dibuat pedoman pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR DI KABUPATEN BEKASI.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
6. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Permakinan adalah Pemberian Permakinan yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari kepada penerima manfaat;
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
12. Keluarga Fakir Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak;
13. Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya;
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efek tif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
15. Penyandang Disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar adalah Penyandang disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam data PMKS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

16. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
17. Lanjut Usia fakir miskin dan/atau terlantar adalah Lanjut Usia fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam data PMKS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
18. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian/surat kematian;
19. Anak Yatim dan/atau Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar adalah Anak Yatim dan/atau Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar;
20. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
21. TP PKK Desa/Kelurahan sebagai Pengelola Pemberian Permakanan adalah Kelompok Masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan Pemberian Permakanan di Desa/Kelurahan;
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan;
25. TKSK sebagai Satuan Tugas Pemberian Permakanan adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi koordinator dan pengawasan atas pengelolaan Pemberian Permakanan yang dilaksanakan oleh TP PKK Desa/Kelurahan;
26. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

1. Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikelola secara, tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.
2. Sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar.

Pasal 4

1. Sasaran pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar adalah penduduk di Kabupaten Bekasi sebagai penerima manfaat, yang terdiri dari :
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Lanjut usia;

- c. Anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar;
 - d. Anak Balita yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar.
2. Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bekasi.
 3. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pemberian permakanan bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat(1) dilaksanakan oleh TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Pengkoordinasian dan pengawasan pengelolaan pemberian permakanan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pemberian Permakanan.
- (3) TP PKK Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Pemberian Permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (4) Usulan Saluan Tugas Pemberian Permakanan dan TP PKK Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komponen Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Komponen biaya penyelenggaraan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar terdiri dari :
 - a. Biaya Permakanan;
 - b. Biaya Administrasi Umum.
- (2) Komponen biaya permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan permakanan sampai dengan diterima oleh setiap penerima manfaat.
- (3) komponen biaya permakanan yang dikelola oleh TP PKK Desa/Kelurahan harus memenuhi unsur antara lain:
 - a. Mengandung unsur-unsur nasi, sayur dan lauk (hewani / nabati), buah serta air mineral;
 - b. Anak balita yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar, makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.
- (4) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman selera makan bagi sasaran pemberian permakanan, Pejabat Pembuat menyusun daftar menu makanan yang setiap harinya berbeda minimal untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari.

- (5) Komponen biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai operasional pemberian permakanaan yang dilakukan oleh TP PKK Desa/Kelurahan.

BAB IV PENATAUSAHAAN PEMBERIAN PERMAKANAN

Pasal 7

- (1) Satuan Tugas Pemberian Permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) TP PKK Desa/Kelurahan setelah menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana yang digunakan untuk pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan ditunjukan Kepala Dinas Sosial.
- (4) Permohonan pencairan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan jumlah sasaran penerima manfaat untuk kebutuhan setiap bulannya.
- (5) Permohonan pencairan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang telah diterima oleh Dinas Sosial, selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka Dinas Sosial mengembalikan permohonan dimaksud kepada TP PKK Desa/Kelurahan yang bersangkutan, guna dilakukan perbaikan.
- (7) Apabila permohonan telah lengkap dan benar, maka Dinas Sosial memproses pencairan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar melalui transfer ke rekening TP PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) TP PKK Desa/Kelurahan menyampaikan Laporan penggunaan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar yang telah diterima kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Laporan penggunaan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rekap jumlah permakanaan yang diadakan setiap harinya;
 - b. Dokumentasi permakanaan yang diadakan setiap harinya;
 - c. Tanda terima setiap penerima manfaat yang telah dilaksanakan setiap harinya;
 - d. Rekap jumlah permakanaan yang di kirim kepada penerima manfaat;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Mutlak.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 9

TP PKK Desa/Kelurahan melakukan pencairan dana pemberian permakanaan dengan melampirkan persyaratan:

1. Permohonan Pencairan yang diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Foto copy KTP Ketua TP PKK Desa/Kelurahan;
3. Foto Copy Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Atas Nama TP PKK Desa/Kelurahan;
4. Berita Acara serah Terima;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
6. Kuitansi Pembayaran.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui pemberian permakanaan bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) di Kabupaten Bekasi;
 - b. Menyusun konsep Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah sasaran penerima manfaat pemberian permakanaan bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1);
 - c. Menyiapkan konsep perjanjian antara pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial dengan Satuan Tugas Pemberian Permakanan dan TP PKK Desa/Kelurahan;
 - d. Membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
 - e. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Satuan Tugas Pemberian Permakanan dan TP PKK Desa/ Kelurahan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - g. Memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar Camat dan Kepala Desa/Lurah mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian permakanaan diwilayah kerjanya masing-masing;
 - b. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemberian permakanaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar Satuan Tugas Pemberian Permakanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menandatangani perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial;
 - b. Melaksanakan perjanjian yang telah di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemberian permakanaan di desa/kelurahan;

- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan pemberian permakanaan bagi penerima manfaat di Desa/Kelurahan;
 - e. Melakukan pengecekan dan pencocokan data Penerima Manfaat Pemberian Permakanan dengan TP PKK Desa/Kelurahan sebelum TP PKK mengajukan Permohonan pencairan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - f. Mendokumentasikan pemberian permakanaan yang diterima oleh sasaran penerima manfaat;
 - g. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap hari kepada Dinas Sosial;
 - h. Menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait pemberian permakanaan di Desa/Kelurahan ;
 - i. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar tingkat Kecamatan.
- (4) TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menandatangani perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial;
 - b. Melaksanakan isi perjanjian yang telah di tandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada pejabat pembuat komitmen sesuai dengan jumlah penerima manfaat;
 - d. Menggunakan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar yang diterima sesuai dengan ketentuan;
 - e. Membuat Laporan penggunaan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar yang telah diterima;
 - f. Menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait pemberian permakanaan di wilayah kerjanya masing-masing;
 - g. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Desa/Kelurahan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Satuan tugas pemberian permakanaan;
 - c. TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban TP PKK Desa/Kelurahan meliputi pengadaan permakanaan sampai diterima oleh setiap penerima manfaat yang dikelola oleh TP PKK Desa/Kelurahan disertai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Apabila terdapat selisih jumlah dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar yang diterima oleh TP PKK Desa/Kelurahan dengan dana yang digunakan, maka TP PKK Desa/Kelurahan wajib mengembalikan selisih dana dimaksud ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan surat pengantar dari Dinas Sosial.
- (4) TP PKK Desa/Kelurahan Kewajiban pengembalian sisa dana ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digantikan dengan cara memperhitungkan jumlah dana yang ditransfer kepada TP PKK Desa/Kelurahan pada bulan berikutnya.
- (5) TP PKK Desa/Kelurahan Membuat dan melaporkan penggunaan dana pengadaan permakanaan sampai diterima oleh setiap penerima manfaat bagi Lanjut Usia, Anak Yatim Dan Atau Piatu Terlantar Serta Penyandang Disabilitas, tahap I paling lambat tanggal 13 (tiga belas). Laporan penggunaan dana pengadaan permakanaan sampai diterima oleh setiap penerima manfaat bagi Lanjut Usia, Anak Yatim Dan Atau Piatu Terlantar Serta Penyandang Disabilitas tahap II disampaikan paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga), Laporan penggunaan dana pengadaan permakanaan sampai diterima oleh setiap penerima manfaat bagi Lanjut Usia, Anak Yatim Dan Atau Piatu Terlantar Serta Penyandang Disabilitas tahap III paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) dan disertakan surat permohonan pencairan bulan berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan penggunaan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pemberian permakanaan sampai dengan akhir bulan berkenaan yang dibuat oleh TP PKK Desa/Kelurahan.
- (7) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sampai dengan akhir bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan bukti pertanggungjawaban pemberian permakanaan yang disampaikan kepada Dinas Sosial oleh TP PKK Desa/Kelurahan atas pemberian permakanaan dalam jangka waktu penyampaian laporan penggunaan dana pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (8) TP PKK Desa/Kelurahan berkewajiban menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh yang bersangkutan.
- (9) Penyaluran dana kepada TP PKK Desa/Kelurahan guna pelaksanaan pemberian permakanaan untuk bulan berikutnya dilakukan setelah TP PKK Desa/Kelurahan menyerahkan laporan penggunaan dana pemberian permakanaan pada bulan berjalan.
- (10) Berkas pertanggungjawaban dalam pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Keputusan tentang Penetapan Jumlah Sasaran Penerima Manfaat pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - b. Keputusan tentang Penetapan Satuan Tugas Pemberian Permakanan dan Kelompok Masyarakat Pengelola Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi;
 - c. Perjanjian Pejabat Pembuat Komitmen dengan Satuan Tugas Pemberian Permakanan;

- d. Perjanjian Pejabat Pembuat Komitmen dengan TP PKK Desa/ Kelurahan;
 - e. Bukti transfer dana;
 - f. Tanda terima pembayaran biaya administrasi umum;
 - g. Rekap jumlah sasaran penerima manfaat yang menerima permakanan.
- (3) Berkas pertanggungjawaban dalam pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Data hasil pengecekan dan pencocokan jumlah sasaran penerima manfaat;
 - b. Dokumentasi pengadaan pemberian permakanan oleh TP PKK Desa/Kelurahan setiap harinya;
 - c. Rekap jumlah pengadaan permakanan oleh TP PKK Desa/Kelurahan setiap harinya;
 - d. Rekap jumlah permakanan yang di kirim kepada penerima manfaat;
 - e. Berkas hasil monitoring yang dilakukan setiap harinya.
- (4) Berkas pertanggungjawaban dalam pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Surat Permohonan Pencairan dana;
 - b. Data hasil pengecekan dan pencocokan jumlah sasaran penerima manfaat;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pemberian permakanan sampai dengan akhir bulan berkenaan;
 - d. Rekap jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya;
 - e. Dokumentasi permakanan yang diadakan setiap harinya;
 - f. Tanda terima setiap penerima manfaat yang telah dilaksanakan setiap harinya;
 - g. Rekap jumlah permakanan yang di kirim kepada penerima manfaat;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Mutlak;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - j. Bukti pengembalian selisih dana.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi pada belanja langsung Dinas Sosial.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa Satuan Tugas Pemberian Permakanan menyampaikan laporan pengawasan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - b. Memastikan bahwa TP PKK Desa/Kelurahan telah menerima dana pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - c. Memastikan TP PKK Desa/Kelurahan telah menyampaikan Laporan penggunaan dana pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satgas pemberian permakanan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Memastikan sasaran pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar telah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan sasaran pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - b. Memastikan bahwa sasaran penerima manfaat telah menerima permakanan sesuai dengan menu yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Membantu memastikan sasaran pemberian permakanan telah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan sasaran pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar diwilayah kerjanya masing-masing;
 - b. Membantu memastikan bahwa sasaran penerima manfaat telah menerima permakanan sesuai dengan menu yang ditetapkan diwilayah kerjanya masing-masing.
- (4) Dinas Sosial dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim yang ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan dapat dibantu oleh Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar pada tahun-tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan di atur kemudian dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi.

2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 14 September 2018

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH 19

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 38